

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa penelitian ini adalah untuk mengetahui *framing* pemberitaan mengenai sidang penistaan Agama oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di media online *Republika.co.id* dan *Kompas.com* edisi 29 Maret sampai dengan 09 Mei 2017.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa *Republika.co.id* dan *Kompas.com* menganggap bahwa sidang Penistaan Agama dengan terdakwa Basuki Tjahja Purnama (Ahok) merupakan berita yang dianggap sangat penting dan menarik perhatian publik khususnya masyarakat Indonesia. Dan untuk melihat bagaimana kedua media ini membingkai satu kasus yang sama, maka penulis menganalisa lima berita dari masing-masing media yang dianggap penulis memenuhi kriteria berita untuk diteliti.

Dari penelitian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa media online *Republika.co.id* dalam membingkai pemberitaan sidang penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahja Purnama (Ahok) lebih memilih narasumber yang mendukung atau membenarkan bahwa Basuki Tjahja Purnama (Ahok) memang benar melakukan penistaan Agama dengan mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Selain itu *Republika.co.id* juga menggunakan pilhan kata “penistaan” untuk menyebut kasus Ahok.

Sedangkan media online *Kompas.com* membingkai pemberitaan sidang penodaan Agama dengan memilih narasumber yang mendukung pernyataan Ahok bahwa sebenarnya Ahok tidak dengan sengaja melakukan penodaan Agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. *Kompas.com* juga memilih penggunaan kata “Pendodaan” untuk menyebut kasus Ahok. Selain itu berdasarkan berita yang telah dianalisa oleh peneliti, *Kompas.com* lebih subjektif terhadap pemberitaan-pemberitaan terkait dengan sidang penistaan Agama yang dilakukan oleh Ahok, hal ini terlihat dari pemilihan kata dan angle berita yang diambil oleh *Kompas.com* untuk dimuat kedalam berita.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam penulisan ini, diantaranya adalah :

1. Untuk Media, media diharapkan menjaikan informasi yang utuh, berimbang dan akurat kepada pembaca. Subjektifitas hanya akan menjadikan media sebagai sarana kontrol sosial yang tidak dapat menjalankan fungsinya.
2. Untuk Khalayak, masyarakat sebagai pembaca diharapkan agar kritis dalam menyikapi berita yang disampaikan media serta menginterpretasikan isi berita lebih dahulu, tidak menerima mentah-mentah informasi yang disajikan oleh berita.